

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

MUHAMMAD HABIBI

Universitas Islam Malang

Email: Muhammadhabibi163@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai dalam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan atau anggota keluarga yang menetap didalam suatu lingkup rumah tangga. Ketika muncul suatu kekerasan maka terjadinya dua hal sekaligus yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan, bentuk kekerasan ini terjadi dalam hubungan yang berlanjut yang artinya memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara normatif keluarga bertujuan untuk memberikan rasa aman pada setiap anggotanya sebagaimana fungsi keluarga. Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah yang pertama Bagaimana Modus Operandi dari Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan yang kedua Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang menjadi rahasia publik. Kasus yang ter-lihat d masyarakat hanya sedikit dibandingkan kasus yang terjadi sebenarnya. Kuatnya budaya patriarki di kehidupan social membuat keberadannya tidak ditemukan. Kekerasan yang terjadi pada kasus ini merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang factor utamanya adalah terdakwa emosional dan melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Merupakan bentuk putusan Ultra Petita dimana dalam penjatuhan pidana hakim melebihi batas maksimal ancaman pidana yang ditetapkan yang seharusnya hakim tidaklah melebihi ancaman hukuman karena dapat melanggar asa legalitas dalam hukum pidana.

Kata-Kunci: Kekerasan, Perempuan, Rumah Tangga

Abstract

Domestic violence can be interpreted as violence or threats of violence (physical, psychological, emotional, sexual, neglect) which are carried out to control spouses or family members who live in a household. When violence occurs, two things befall at once, namely abuse of power and abuse of trust. This form of violence happens in a continuous relationship, which means it creates dependence and vulnerability on the part of the victim. Normatively, the family aims to provide a sense of security to each of its members as the function of the family. Based on the description above, the author formulates the problems. Firstly, the problem rises to what is the Modus Operandi of the Judge's Decision in Case Number 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Domestic Violence and secondly it is about what is the Basis for Judge Considerations in Deciding Case Number 598/Pid.Sus/2021/ PN Jmr Domestic Violence. Domestic violence was something that was a public secret. The cases seen in the community were few compared to the actual cases. The strength of patriarchal culture in social life made its existence invisible. The violence that occurred in this case was domestic violence where the main factor was the defendant being emotional and committing physical violence against the victim. Decision Number 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr was a form of Ultra Petita decision where in imposing a sentence the judge exceeded the maximum penalty limit set which the judge should not exceed the threat of punishment because it can violate the principle of legality in criminal law.

Keywords: *Violence, Woman, Domestic*

PENDAHULUAN

Kemudahan akses terhadap putusan pengadilan ini penting dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan maupun pembaruan hukum. Tidak hanya penting dimanfaatkan untuk dua hal tersebut, melalui pemanfaatan akses atas putusan pengadilan, dapat dipantau keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dilihat melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian terhadap putusan pengadilan menjadi langkah strategis dalam proses konstruksi dan rekonstruksi kebijakan. Hal tersebut disebabkan karena putusan pengadilan seringkali mendasarkan pada kondisi kekinian masyarakat dan menerapkan undang-undang atas suatu peristiwa hukum.

Di tahun 2004 merupakan tahun trobosan karena agar untuk memperbaiki kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada tanggal 22 September 2004 terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang PKDRT untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala jenis kekerasan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anaknya, ataupun yang dilakukan ibu terhadap anaknya atau sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja seperti ibu, bapak, istri, anak maupun pembantu rumah tangga.

Bentuk wujud kepedulian pemerintahan Indonesia atas banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan disahkannya Undang-Undang no.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbagai bentuk tindak pidana secara jelas dan tegas yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali kasus kekerasan di Indonesia yang tidak melaporan kepada polisi untuk ditindak lanjuti sebagaimana semestinya, dan makin sedikit lagi yang diproses dalam Peradilan pidana.

Dengan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat memberikan perlindungan bagi para korban dan dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menjadi suatu peringatan bagi para calon pelaku bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan pidana.

Penelitian putusan pengadilan, khususnya dalam menilai konsistensi putusan yang memiliki isu hukum serupa sangat strategis untuk dilakukan. Melalui penilaian konsistensi ini dapat diketahui adanya disparitas atau perbedaan penerapan hukum atau penjatuhan pidana dalam putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang tidak memiliki konsistensi atau bersifat inkonsisten akan menimbulkan dampak buruk. Di antaranya adalah ketidakpastian iklim investasi, ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat, dan ketidakjelasan panduan bagi pengadilan dalam memutus suatu perkara. Di samping itu, inkonsistensi dapat mencederai prinsip peradilan yang adil (fair trial) karena konsistensi putusan pengadilan menjadi salah satu tolok ukur peradilan yang adil (fair trial).

Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia

berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.

Perempuan korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa/ tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki.

Selain mengalami dampak fisik dan psikis, perempuan korban bertambah bebannya ketika menjalani pemeriksaan di persidangan. Ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan. Korban juga harus menceritakan kembali peristiwa yang dialami secara terus-menerus sehingga merasa kelelahan, tertekan dan depresi. Korban sering mengeluarkan biaya sendiri selama pemeriksaan. Belum lagi setelah persidangan selesai, korban tetap mengalami tekanan psikologis dan sosial, apalagi jika pelaku tidak dihukum.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai dalam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan atau anggota keluarga yang menetap didalam suatu lingkup rumah tangga. Ketika muncul suatu kekerasan maka terjadinya dua hal sekaligus yaitu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*), bentuk kekerasan ini terjadi dalam hubungan yang berlanjut yang artinya memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara jelas, kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuju pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri maupun anak. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan baik secara fisik maupun psikis /verbal, dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap istri/suami, anak didalam rumah tangga.

Korban yang sering terjadi itu pada kaum wanita/ istri karena wanita dianggap tidak memiliki kekuatan secara fisik, dianggap lemah ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Termasuk anak-anak yang rentan terhadap kekerasan yang dilakukan disekitarnya. Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung sering ditutupi oleh korban sehingga sangat jarang terungkap secara umum. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang faktor sosial yang seharusnya dapat menjadi perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah.

Tulisan ini disusun berdasarkan analisis terhadap putusan Perkara 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr yang berkaitan dengan kasus-kasus KDRT. Secara normatif keluarga bertujuan untuk memberikan rasa aman pada setiap anggotanya sebagaimana fungsi keluarga. Akan tetapi, tidak dapat dielakkan bahwa dalam keluarga pula sering terjadi kekerasan. Tidak dapat dipungkiri, perempuan sering menjadi korban dari adanya kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini sangat bertentangan dengan adanya tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan.

Dalam kasus-kasus KDRT, pembuktian bukanlah suatu hal yang mudah. Kesulitan pembuktian atas terjadinya kasus kekerasan dalam lingkup domestik terjadi karena karakteristik pelaku dan korban yang berbeda dengan karakteristik pelaku dan korban dalam tindak pidana umum. Suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, tentu berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam kasus KDRT, orang terdekat korban yang seharusnya melindungi korban, justru melakukan tindak pidana terhadap korban. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara yang kompleks. Terlebih apabila korban merupakan satu-satunya saksi yang menyaksikan dan bahkan mengalami sendiri tindak pidana kekerasan tersebut di dalam lingkup rumah tangga, tertutup dari pandangan mata orang lain. Hal ini dapat membawa konsekuensi korban dianggap tidak dapat memenuhi kriteria sebagai saksi yang dapat disumpah untuk kemudian keterangannya dijadikan sebagai alat bukti, apabila merujuk pada Pasal 185 ayat (2) KUHP.

Maka dari penjelasan latar belakang diatas penulis akan membahas dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga”. Dengan rumusan masalah di bawah ini :

1. Bagaimana Modus Operandi dari Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No-mor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

METODE PENELITIAN

Agar dapat mempermudah pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku tentang kekerasan dalam rumah tangga, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

Metode analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dari penelitian sebelum mendapatkan kesimpulan. Data primer maupun data sekunder di analisis dengan teknik pengumpulan data dituangkan dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan dan menguraikan terkait permasalahan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam rumah tangga ini memiliki kesamaan dengan pola kejahatannya dengan kasus lainnya. Hal ini diketahui berdasarkan penelitian terhadap putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr yang dimana putusan ini adalah salah satu kejahatan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk jenis kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa (kekerasan fisik) serta kekerasan yang menyerang kejiwaan (kekerasan psikis), meskipun kekerasan ini tidak berdiri sendiri melainkan berbentuk kekerasan ganda.

Sehingga dapat diketahui garis besar kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa serta kekerasan lainnya seperti kekerasan psikis menjadi bentuk dasar penyebab suatu adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu kepada isteri yang terjadi pada Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr mengacu pada Kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa yang mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan isteri mejnadi korban kekerasan oleh suami diantara lain adalah :

Sifat Suami yang tempramental

Suami yang mempunyai sifat pemarah atau kata lain tempramental cenderung dalam melampiaskan amarahnya kepada isteri dengan cara kekerasan pemukulan. Suami sering kali mudah terpancing emosi sehingga memicu terjadinya pemukulan atau tindak aniaya lain terhadap isteri. Ketika isteri membiarkan sifat suami yang tempramnetal ini terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan hal semacam ini menjadi sebuah kebiasaan yang terus berlangsung dan akan menjadi sifat yang dipelihara oleh suami.

Perselingkuhan

Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau bahkan suami telah menikah lagi dengan perempuan lain, merupakan faktor yang kuat untuk memicu terjadinya kekerasan terhadap isteri. Isteri tentunya tidak akan terima jika dirinya diselingkuhi. Isteri mulanya ingin memberikan teguran terhadap suaminya yang berselingkuh, tetapi bukan sambutan yang baik dari suami melainkan kekerasan yang diterimnya.

Beberapa faktor di atas menunjukkan bahwa tindakan dari suamilah yang merupakan pemicu timbulnya kekerasan terhadap istri. Pengingkaran komitmen untuk selalu setia terhadap istri merupakan awal timbulnya percekcoakan di dalam keluarga. Kemudian keadaan suami yang memiliki sifat mudah marah, membuatnya menjadi tega untuk melakukna kekerasan terhadap istrinya sendiri.

Dibawah ini merupakan beberapa modus operandi yang mengandung unsu dasar kekerasan menyerang tubuh dan nyawa antara lain :

Kekerasan Pemukulan

Kekerasan pemukulan dalam keluarga yang seperti ini biasanya terjadi begitu saja dan serta merta terjadi tanpa ada percekcoakan terlebih dahulu. Kekerasan ini memang serung terjadi dan sering dilakukan oleh suami. Pemukulan yang dilakukan oleh suami ditujukan pada bagian tubuh dan juga wajah dari isteri sehingga mengakibatkan isteri menderita luka memar dan juga

luka lebam. Melihat akibat yang ditimbulkan menunjukkan bahwa pemukulan yang dilakukan cukup keras.

Pemukulan yang dilakukan oleh suami ternyata tidak hanya dilakukan penyerangan satu kali saja bahkan ada yang hingga tiga kali sehingga mengakibatkan luka memar yang cupuk parah pada anggota tubuh yang dipukul.

Kecendrungan suami dalam melakukan perbuatan kekerasan ini merupakan watak asli dari suami yang mempunyai sifat yang tempramental dan suka main tangan dalam mendidik isterinya.

Kekerasan Pemukulan disertai dengan aniaya lainnya

Kekerasan yang seperti ini terjadi ketika kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak hanya berupa pemukulan melainkan juga diikuti oleh bentuk-bentuk aniaya lainnya. Bentuk-bentuk tindakan aniaya lainnya yang dimaksud adalah dapat berupa menendang, menampar, mencekik, membanting, membenturkan kepala atau badan ke benda-benda keras, mematahkan jari, menjambak rambut, didorong hingga jatuh, menggigit, dan memelintir tangan.

Kekerasan yang dilakukan suami biasanya setelah melakukan pemukulan kemudian melakukan tindak aniaya yang lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Timbulnya kekerasan yang semacam ini dikarenakan adanya permasalahan yang berlarut-larut antara pasangan suami dan isteri yang tidak terselesaikan dan sering diungkit-ungkit oleh salah satu pihak. Ketika suami sudah tidak dapat mengontrol emosinya kemudian melampiaskan kemarahannya kepada isteri yang berujung pada perbuatan sadis seperti itu.

Kekerasan menggunakan benda tumpul

Kekerasan yang ini berbeda dengan dua modus operandi sebelumnya. Dimana kedua modus operandi yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan pada modus operandi ini digunakannya suatu alat untuk menunjang kekerasan yang dilakukan oleh suami. Benda tumpul yang dimaksud disini bisa berupa benda apa saja. Kebanyakan dari kasus yang ada, benda yang digunakan untuk menyerang isteri adalah benda-benda yang kebetulan saat terjadinya kekerasan berada di dekat pelaku. Kemudian tanpa pikir panjang suami yang sedang naik pitam menghantamkan benda tersebut ke arah isterinya. Awal mula terjadinya kekerasan ini biasanya juga didahului oleh pertengkaran-pertengkaran kecil dimana salah satu pihak tidak mau mengalah yang kemudian terjadilah kekerasan seperti ini.

Kekerasan yang disertai dengan kekerasan verbal

Kekerasan yang seperti ini muncul ketika saat terjadi tindak kekerasan pemukulan suami juga melakukan kekerasan secara verbal. Kekerasan verbal disini adalah berupa tindakantindakan secara lisan yang ditujukan untuk menyerang kejiwaan (mental) isteri. Bentuk kekerasannya dapat berupa panggilan atau sebutan yang sifatnya merendahkan, makian, pernyataan-pernyataan yang berisikan sebuah ancaman.

Munculnya kekerasan secara verbal ini memang sering terjadi, terlebih yang berupa bentuk pernyataan-pernyataan yang mengancam. Hal ini sering dilakukan oleh suami untuk membentuk karakter isteri yang takut dan selalu patuh kepada suaminya, selain itu ditujukan untuk menutupi kekerasan yang dilakukannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Karena kekerasan ini menyerang kejiwaan isteri sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pemulihan.

Kekerasan dengan menggunakan benda zat yang berbahaya

Kekerasan seperti ini adalah salah satu tindakan suami yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang sadis. Dapat dikatakan sebagai tindakan yang sadis dikarenakan tindakannya dapat mengakibatkan isterinya mengalami luka berat hingga kematian. Benda atau zat yang berbahaya disini adalah berupa benda-benda tajam seperti pisau, pedang, parang, celurit dan benda tajam lainnya, sedangkan zat yang berbahaya dapat berupa air keras, air mendidih dan juga api.

Terhadap Kekerasan seperti diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan tindakan kekerasan yang sangat membahayakan tubuh dan nyawa. Besar kemungkinan akan ada bekas dan timbul luka berat sehingga menyebabkan kematian.

Kejahatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr tentang kekerasan dalam rumah tangga penulis memberikan jawaban bahwa terdakwa termasuk dalam kejahatan kekerasan menyerang tubuh dan nyawa yang lebih detailnya termasuk dalam kekerasan pemukulan dan kekerasan dengan verbal. Karena bisa dilihat bahwa bermula terdakwa yang mempunyai sifat temperamental menghadapi korban yang sedang meminta bantuan dengan dana bicara yang keras, karena terdakwa yang sedang tertidur dan merasa terganggu muncul lah sifat emosi yang menyebabkan pemukulan kepada isteri yaitu melayangkan pukulan menggunakan tangan kosong yang mengempal ditujukan ke arah pipi kiri korban, selanjutnya menjambak rambut korban dan menariknya ke bawah hingga kepala korban tertarik ke bawah lalu kepala korban dibenturkan ke lantai, kaki kanan korban diinjak sambil terdakwa terus memukuli kepala korban.

Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”⁶⁸ sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Subsidair dengan memenuhi 3 unsur yaitu :

Unsur pertama, "setiap orang" dalam hal subjek hukum yang telah memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus ini subjek hukum yang memenuhi unsur ini adalah Suami yang berkedudukan sebagai terdakwa.

Unsur kedua "melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari" unsur ini meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, misalnya dengan memukul, menendang, menyerat dan lain sebagainya.

Dalam kasus ini Siti Murni (saksi korban) mengalami luka wajah kepala dan sebagian badan saksi korban sebagaimana hasil VER Puskesmas Jelbuk Nomor : 800/673/311.12/2021 tertanggal 28 Juni 2021, dengan kesimpulan : korban mengalami luka lebam di bagian pipi kiri, leher kanan dan kepala atas bagian kanan, luka lecet pada siku kanan dan lutu kiri, dimana luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Unsur ketiga "dalam lingkup rumah tangga", unsur ini telah terbukti antara Terdakwa dan korban terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, sehingga mereka adalah termasuk dalam lingkup rumah.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan pernyataan hakim tentang keyakinannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti ditunjukkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim ini yang nantinya akan disampaikan dalam putusan.

Di samping itu, majelis hakim perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu "perbuatan terdakwa menimbulkan luka terhadap korban", padahal korban adalah istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dihormati.

Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dalam putusannya. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah "terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi (taubat) serta mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan".

Dalam putusan perkara ini, Hakim memvonis terdakwa dengan menghukum terdakwa sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga pada pasal 44 ayat (4) amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr menjatuhkan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Penulis Sependapat dengan pasal yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara, sebab tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada unsur-unsur yang ada didalam pasal 44 ayat (4) tersebut. Setelah dipelajari unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut telah dijelaskan diatas berdasarkan kronologi kejadian yang terbukti di persidangan. Bahwasannya memang benar terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Unsur yang membedakan dari pasal 44 ayat (1) ialah dari segi dampak yang ditimbulkan dari kekerasan fisik tersebut. Takaran dampak berat dan dampak ringan yang terlihat dari kedua ayat tersebut. Pada pasal 44 ayat (1) tersebut merupakan dampak dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berdampak berat pada seseorang. Sedangkan pada pasal 44 ayat (4) merupakan dampak dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berdampak ringan dan korban masih mampu melakukan aktifitas.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN merupakan bentuk putusan Ultra Petita dimana dalam penjatuhan pidana hakim melebihi dari batas maksimal ancaman pidana yang ditetapkan pasal 44 ayat (4). Melihat bahwasannya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut menyebutkan "pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan" sedangkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jember adalah pidana penjara 6 (enam) bulan. Seharusnya putusan hakim tidaklah melebihi batas maksimal ancaman pidana karenanya melanggar asas legalitas dalam hukum pidana. Penjatuhan pidana yang melebihi ancaman pidana tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ancaman pidana yang dirumuskan (asas legalitas).

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim memang memiliki kewenangan untuk memutus sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinanya. Namun dalam menjatuhkan suatu hukuman dianggap perlu untuk memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berlaku terlebih dianggap sangat perlu untuk memperhatikan asas legalitas.

Berdasarkan analisis diatas, unsur-unsur tersebut bahwasannya terdakwa telah memenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik. Namun akan lebih baik jika Majelis Hakim lebih memperhatikan asas legalitas meskipun telah diberikan kewenangan berupa Ultra Petita. Sebab Ultra Petita juga masih memiliki batas daan menyesuaikan batasan yang ada dalam undang-undang. Akan lebih baik jika dirasa perbuatan tersebut belum memenuhi rasa keadilan atas dampak yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut bisa dijatuhkan ancaman pidana maksimal dalam ketentuan pasal 44 ayat (4) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yakni 4 (empat) bulan penjara.

Undang-undang dibuat untuk dijalankan dan isinya sudah menakar berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Terlebih fungsi dari asas legalitas sendiri merupakan untuk memberikan perlindungan untuk rakyat dari sikap pemerintah dalam menjatuhkan hukuman, memberikan kepastian hukum dan memberi batasan kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara agar terhidar dari sikap sewenang-wenangnya.

KESIMPULAN

Modus operandi kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri diketahui berdasarkan atas fakta bahwa terdapat kesamaan pola-pola didalam terjadinya suatu kasus tindak pidana kekerasan. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa jenis kekerasan yang mendominasi kekerasan terhadap isteri adalah jenis kekerasan yang menyerang tubuh dan nyawa (kekerasan fisik) serta kekerasan yang menyerang kejiwaan (kekerasan psikis), meskipun pada masing-masing kekerasan ini biasanya tidak berdiri sendiri melainkan dibarengi oleh tindak kekerasan lainnya (kekerasan ganda).

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN Jmr Tentang Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama 6 (Enam) bulan kepada terdakwa atas perbuatan kekerasan fisik, dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Namun dalam pertimbangannya, Hakim kurang mempertimbangkan asas legalitas yang ada dalam kasus tersebut. Sebab pada pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT),

tercantum bahwasannya ancaman pidana maksimal adalah 4 (empat) bulan penjara atau denda Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Namun Hakim dapat mengabaikan jika keyakinan pidana minimum masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian dan keadilan hukum belum didapat. Dalam menjatuhkan pidana seorang Hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum (Ultra Petita) namun tidak diperbolehkan melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang- undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AIPJ, Term of Reference: Assessment of The Consistency of Court Decisions In Cases Involving Women Who Are Poor And People With Disabilities, Bidding Document;

Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Jog-jakarta: UII Press);

Bambang sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada);

Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sulistyowati Irianto, L.I. Nurtjahyo, 2006, Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor Indo-nesia);

Suratman, 2015, Metode Penelitian Hukum, (Bandung, Penerbit Alfabeta, cet.3)
www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkoba, diakses pada tanggal 8 April 2021

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/09/18/751/mengenal-adiksi>,
di akses pada tanggal 17 April 2021